

GAMBARAN PERILAKU MENGGONSUMSI KONTEN PORNOGRAFI PADA DEWASA AWAL: STUDI LITERATUR PSIKOLOGI DAN ISLAM

Habiburrochman Febriansyah¹, Karimulloh², Entin Nurhayati³

^{1,2}Fakultas Psikologi Universitas Yarsi Jakarta, Jl Letjend Suprpto, Jakarta 10510

Email: ¹boeyhf@gmail.com, ²karimulloh@yarsi.ac.id

Abstrak. Perilaku seksual merupakan perilaku yang sangat dijaga dan diatur dalam Islam. Hal ini berkaitan erat dengan *maqosid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga genetik kemanusiaan). Namun demikian terdapat fenomena ironis yaitu Indonesia sebagai negara dengan jumlah orang muslim terbesar di dunia menjadi negara dengan jumlah konsumen konten pornografi yang cukup besar. Artikel ini bermaksud mengupas apa dan siapa dewasa awal secara psikologis maupun menurut Islam, bagaimana dewasa awal ini dapat terjerebab menjadi konsumen konten pornografi serta apa efek yang didapat, lalu bagaimana Islam mendukung masalah perilaku tersebut. Metode yang digunakan adalah literature review pada naskah-naskah psikologi maupun teks-teks keagamaan dengan melakukan analisis isi, di mana penulis mensintesis isi dari naskah-naskah tersebut dan menganalisa keterkaitan antara berbagai esensi dari teks tersebut. Hasil menunjukkan bahwa perilaku seksual dalam Islam tidak dibenarkan kecuali dengan pernikahan. Dan perilaku seksual yang mengantarkan kepada perzinahan seperti perilaku mengonsumsi konten pornografi pada dewasa awal diharamkan dalam Islam. Larangan ini sesuai pula dengan temuan literatur psikologi yang menunjukkan berbagai pengaruh negatif mengonsumsi pornografi pada pencapaian tugas perkembangan dewasa awal.

Kata kunci: konsumsi pornografi, dewasa awal, psikologi, Islam

Abstract. Sexual behavior is a behavior that is highly guarded and regulated in Islam. This is closely related to the *maqosid sharia*, namely *hifdzul nasl* (maintaining the genetics of humanity). However, there is an ironic phenomenon, namely that Indonesia as a country with the largest number of Muslims in the world is a country with a large number of consumers of pornographic content. This article intends to explore what and who is an early adult psychologically and according to Islam, how these early adults can fall into consumers of pornographic content and what effects are obtained, then how Islam addresses this behavioral problem. The method used is literature review on psychological texts and religious texts by conducting content analysis, in which the author synthesizes the contents of these texts and analyzes the relationship between the various essences of the text. The results show that sexual behavior in Islam is not justified except by marriage. And sexual behavior that leads to adultery such as the behavior of consuming pornographic content in early adulthood is forbidden in Islam. This prohibition is also in accordance with the findings of the psychological literature which shows various negative effects of consuming pornography on the achievement of early adult developmental tasks.

Keywords: pornography consumption, early adulthood, psychology, Islam

PENDAHULUAN

Konsumsi konten pornografi dapat berpengaruh terhadap perilaku seks seseorang, salah satunya adalah perilaku masturbasi dan hubungan seksual pranikah (Imawati & Sari, 2018). Sebagaimana peneliti temukan dalam wawancara pribadi dengan narasumber (NS). NS mengaku tidak dapat menghentikan kebiasaannya menonton film porno yang disertai dengan aktivitas seksual yaitu masturbasi. Bagi NS kebiasaan ini telah menjadi kebutuhan, sehingga ia selalu mencari kesempatan disela aktivitasnya untuk menonton dan masturbasi. NS pernah melakukan seks pranikah, tetapi NS mengaku bahwa NS lebih suka berfantasi sendiri. Perilaku NS merupakan perilaku abnormal pornografi dimana perilaku tersebut membuat individu lebih banyak mendapatkan kepuasan seksual dengan literatur dan gambar-gambar

pornografis (Kartini, 2009).

Salah satu sumber konten pornografi yang dikonsumsi adalah melalui internet, yang ketersediaannya di Indonesia, cukup tinggi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendapatkan aduan terkait konten pornografi sebanyak 244.738, jumlah tersebut hanya sebagian konten yang tersebar di internet (Kominfo, 2020). Konten pornografi ini juga sangat mudah dijumpai di tempat-tempat terbuka seperti lapak penjualan majalah, toko buku dan lainnya. Tidak ada pembatasan dalam distribusi barang-barang cetak ini, sehingga lapak-lapak maupun toko-toko buku dapat memajangkannya.

Pelaku konsumsi pornografi ini tidak terbatas hanya pada satu jenis kelamin saja, laki-laki. Data menunjukkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengonsumsi konten pornografi. Pada penelitian Prihandini (2020) ditemukan pada kalangan murid terdapat 97% siswa/siswi telah terpapar

konten pornografi dan mengonsumsi konten pornografi sebanyak 1-3 kali dalam seminggu (Prihandini, Limilia, & Pratamawaty, 2020). Data ini menunjukkan bahwa konsumsi pornografi sudah dimulai sejak usia remaja di saat pertama kali mereka terpapar konten pornografi. Keterpaparan yang tidak diikuti dengan upaya pencegahan atau pun kesadaran untuk menghentikan perilaku tersebut, dapat menuntun individu pada kebiasaan dan bahkan kecanduan hingga terbawa ke usia dewasa.

Usia dewasa awal, sebenarnya merupakan tahap awal memasuki dunia dewasa. Dalam psikologi, usia ini ditandai dengan dua tugas perkembangan utama yaitu menemukan pekerjaan yang dapat menghidupi sendiri dan kemampuan menjalin relasi yang sehat dengan lawan jenis (Santrock, 2002) sebagai landasan sebuah perkawinan yang kuat bahagia. Namun demikian dengan adanya perilaku konsumsi pornografi dengan efek yang ditimbulkan tersebut, dapat mengganggu capaian tugas perkembangan ini.

Pemuda termasuk dewasa awal menjadi harapan bangsa, dan penerus panji-panji Rasulullah SAW. Sedangkan Bangsa Indonesia mayoritas adalah muslim dan menjunjung adab-adab ketimuran atau nilai-nilai keislaman. Sehingga menjadi menarik untuk membahas bagaimana sebenarnya Islam memandang perilaku konsumsi pornografi ini. Pemahaman terhadap bagaimana agama memandang perilaku ini, dapat dijadikan upaya pencegahan bagi individu agar tidak terperosok lebih lanjut pada perilaku konsumsi pornografi yang mengarah pada kecanduan maupun dampak ikutannya. Tulisan ini bermaksud mengupas perilaku konsumsi konten pornografi dari pandangan psikologis dan agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dewasa Awal Menurut Tinjauan Islam

Usia dewasa awal di Indonesia tidak tertera secara jelas, tetapi seseorang dianggap bertanggung jawab atas dirinya sendiri saat mendapatkan KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Beberapa undang-undang di Indonesia mempunyai batasan kedewasaan yang berbeda, misalnya di dalam UU Perkawinan 2019 terdapat ketentuan 19 tahun bagi individu untuk menikah, sementara di dalam UU Ketenagakerjaan terdapat ketentuan 18 tahun untuk menjadi tenaga kerja. Adapun batasan usia kedewasaan seseorang di kalangan ulama ternyata masih terjadi perbedaan pendapat. Jika kedewasaan seseorang dirumuskan dengan menggunakan metode penafsiran satu ayat dengan ayat yang lain yang berbicara tentang tema yang sama, yaitu *bâligh* (Ali, Gunawan, Hilmi, & Mohammad, 2015), maka ada ditemukan kesimpulan yang lebih relevan.

Pertama, *bâligh* yang disebutkan dalam kalimat “*balagha al-hulum*” [QS. al-Nur: 59]. Kalimat ini mengandung kedewasaan seseorang dalam konteks kedewasaan fisik yang ditandai dengan ‘mimpi basah’. Mimpi basah umumnya dialami oleh pria dimana rentang usia seseorang menjelang usia pubertas. Hal tersebut umum dialami saat menginjak usia 12 tahun (Adrian, 2021).

Kedua, *bâligh* yang disebutkan dalam kalimat “*balaghû al-nikâh*” [QS. al-Nisa: 6], yang berarti sudah cukup umur untuk menikah, yang ditandai dengan *al-rusyd* (cakap dan pandai). Kata *bâligh* di sini memberi pengertian tentang kedewasaan seseorang dalam konteks tanggungjawab terkait erat dengan mental, pikiran dan psikologis seseorang. Hukum di Indonesia menetapkan umur seseorang dapat menikah adalah saat seseorang berusia 19 tahun. Hal tersebut diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019.

Dan ketiga, *bâligh* yang disebutkan dalam kalimat “*balagha asyuddah*” [QS. al-Ahqaf: 15, dan QS. al-Qashash: 14], yakni telah sempurna kekuatannya, akal nya, dan pandangannya. *Bâligh* dalam ayat tersebut berbicara dalam konteks kematangan seseorang. Dalam hal ini, *bâligh* bisa diibaratkan seperti buah yang secara alamiyah telah matang di pohonnya sehingga siap untuk dipetik atau dipanen. Jika buah yang belum matang dipetik lalu dimakan, kadang dapat membuat perut sakit atau seringkali tidak ada manfaatnya.

Dari ketiga pengertian *bâligh* tersebut jika didekati dengan pendekatan *tafsîr al-âyat bi al-âyat*, maka bisa saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang kedewasaan. peneliti menyimpulkan bahwa kedewasaan menurut perspektif Islam adalah seseorang yang telah mengalami masa *baligh* secara fisik (mimpi) dengan didukung kedewasaan dalam aspek psikis yang lebih substansial, yaitu kecakapan dan kepandaian, serta lebih esensial atau disebut *asyuddah*, yaitu seseorang yang telah sempurna kekuatannya, akal nya, dan pandangannya. Atau secara sederhana dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut dewasa apabila telah sempurna pertumbuhan fisiknya dan mencapai kematangan psikologis sehingga mampu hidup dan berperan bersama-sama orang dewasa lainnya.

Al-Mishri (Al Mishri, 1990) menjelaskan bahwa kedewasaan dibagi menjadi dua tahap, yakni dewasa awal dan dewasa. Menurut Uhbiyati, masa dewasa awal ini meliputi dua kategori, yaitu masa *syabibah* (pemuda) dari umur *baligh* sampai 29 tahun, dan masa *rujulah* (dewasa) mulai usia 30 tahun sampai kurang lebih 40 tahun (Uhbiyati, 1997). Menurut pendapat para ulama, puncak

kesempurnaan fisik, akal dan keagamaan seseorang tercapai pada usia 40 tahun. Dalam usia ini pula, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sebab di usia tersebut, Beliau dianggap telah matang dalam pengalaman dan kesempurnaan akalnya.

Dalam fase dewasa awal, seseorang sudah mendapatkan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan, baik dalam dunia sosial maupun keagamaan, baik berkaitan dengan ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*. Dalam Islam, seseorang yang sudah memasuki fase dewasa awal sudah diharuskan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban-kewajiban hukum *syar'i (taklif)*, dimana hukum taklif menaungi tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Bagi kalangan jumbuh ulama, hukum *taklifi* berkisar pada lima bentuk, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

2. Kecanduan Pornografi dalam Tinjauan Psikologi

Konsumsi konten pornografi merupakan perilaku yang berulang-ulang untuk melihat hal-hal yang merangsang seksual dan kehilangan kontrol diri untuk tidak melihat hal tersebut (Haidar & Apsari, 2020). Cooper, Griffin-Shelly, dkk (2001) (dalam Rowland, 2008) menyebutkan terdapat tiga jenis individu individu yang mengonsumsi pornografi, yaitu: (1) *The Depressive*, yaitu pecandu yang menggunakan konten pornografi melalui internet sebagai pelarian dari depresinya. (2) *Stress-Reactive*, yaitu pecandu yang menggunakan konten pornografi melalui internet sebagai penghilang rasa stress yang tinggi. (3) *Fiction and fantasy*, yaitu pecandu yang menggunakan konten pornografi melalui internet sebagai pelarian dari kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan seksual.

McKee (2007) menjelaskan hasil penelitiannya mengenai sisi positif dan negatif dari mengonsumsi pornografi bahwa adanya efek yang menyebabkan sikap negatif terhadap perempuan. Tetapi menurut individu yang mengonsumsi pornografi yang terkena efek paparan negatif yang kecil sekitar 1,8% (18 responden), sedangkan individu yang mengonsumsi pornografi yang terkena efek paparan positif sekitar 13,8% (141 responden).

Pada paragraf di atas telah disampaikan

bagaimana konsumsi pornografi telah membawa perubahan secara serius pada perilaku seksual NS. Pada kajian literatur ditemukan bahwa konsumsi konten pornografi dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif (Rowland, 2008). Dampak positif yang diperoleh adalah perasaan senang karena selama konsumsi pornografi merangsang tubuh melepas zat dopamine. Diketahui zat dopamine ini mempengaruhi suasana hati seseorang menjadi lebih positif atau merasa senang. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah:

1. Pengasingan sosial dan depresi.
2. Menurunnya kinerja dan kehilangan pekerjaan.
3. Meninggalkan aktivitas sosial lain.
4. Kehilangan keinginan/hasrat seksual yang sewajarnya dengan lawan jenis.
5. Masturbasi yang terlampau sering dan kurangnya berhubungan seks yang seharusnya.

Kelima dampak negatif tersebut dapat membuat individu dikucilkan dalam lingkungan sosialnya. Pengasingan sosial dan depresi dapat membuat individu tidak dapat mencapai *intimacy* melainkan membuat individu berada dalam zona *self-absorbed* yang membuat individu tidak mencapai *intimacy* dan terjadinya *isolation* (Agusdwitanti, 2015). Mengonsumsi konten pornografi juga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana diawali dengan meniru adegan dalam konten tersebut, kekerasan bertolak belakang dengan *intimacy* dimana seharusnya hubungan romantis dibangun dengan kedekatan bukan dengan kekerasan (Angraini, 2017).

Studi kualitatif yang dilakukan (Febriansyah, 2021) menemukan bahwa pada narasumber yang mengonsumsi pornografi secara rutin ini, terbawa pada perilaku seks bebas. Diantaranya adalah menjadi pelaku seks di luar pernikahan hingga mempunyai pasangan relasi seksual namun tidak memiliki ikatan apa pun, bahkan tidak ada komitmen menjaga relasi eksklusif diantara keduanya. Selain itu narasumber ini juga mengalami gejala yang mirip dengan gejala kecanduan di mana mereka tidak mampu menghentikan kebiasaan menonton konten pornografi ini.

Kontrol diri juga menjadi hal yang terpengaruh oleh kebiasaan ini. Mereka mengaku ketika ada ketergugahan untuk menonton, maka harus segera dilaksanakan. Sebagaimana disampaikan Masmuri (2016) bahwa pada mereka yang terbiasa

mengonsumsi konten porno, sulit untuk menahan diri melakukan masturbasi ketika muncul ketergugahan setelah menonton konten. Hal ini berkaitan dengan

3. Dampak Kecanduan Pornografi Dalam Perspektif Islam

Dalam tinjauan hukum Islam, pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram. Hal ini dapat dilihat pada surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Islam bukan hanya melarang zina, tetapi hal yang mendekatinya pun juga dilarang. Salah satunya adalah mengonsumsi pornografi. Seseorang yang terjerumus kedalam perzinahan sedangkan mereka belum menikah, maka mereka akan dicambuk sebanyak 100 kali sebagaimana termaktub dalam surat An-Nur ayat 2. Sedangkan seseorang yang mengonsumsi pornografi, dia tidak langsung dikenakan hukuman cambuk 100 kali, namun dalam hukum Islam, hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri atau Pemerintah. Dan pemerintah boleh menetapkan hukumannya yang ringan dengan cara hanya menasehatinya bagi pelaku yang masih sangat awam, namun akan semakin berat bagi mereka yang telah berulang kali, atau bahkan mengajari temannya dan membuat komunitas untuk melakukannya. Hukuman ta'zir ini bukan berarti lebih ringan dari cambuk 100 kali, tetapi dia bisa lebih berat, bahkan sampai hukuman mati bagi orang-orang yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

Solusi awal dalam Islam untuk menanggulangi kecanduan pornografi adalah dengan menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوٓا مِّنْٓ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوٓا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْٓ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى رُءُوْسِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اَبۡاۗءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ اَبۡاۗءِ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَاۗئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّابِعِيْنَ غَيْرَ اُولٰٓئِۦ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَطْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَتِ النَّسَاۗءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُؤْوۡبُوٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّهُٗ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga

pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Selain menjaga pandangan, Islam juga mengatur tata busana dengan tidak boleh mellihatkan batasan-batasan aurat bagi orang yang bukan mahram-nya, kecuali hanya bagian tertentu. Artinya jika seorang wanita menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam kecuali jika diperlihatkan kepada mahram-nya. Demikian juga dengan laki-laki, jika ada seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka ia sudah melanggar syariat Islam. Hal ini semua untuk menjaga timbulnya syahwat negatif dari eksploitasi tubuh terhadap pandangan orang lain.

Solusi lainnya adalah dengan menikah supaya tersalurkan Hasrat seksual, atau jika belum mampu, maka puasa menjadi alternatifnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam Riwayat Al-Bukhori dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan

lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Adapun dampak kecanduan pornografi sama dengan seringnya seorang hamba menjalankan kemaksiatan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ حَاطِبِيَّةً نُكِثَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْثَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَعْفَرَ وَتَابَ سَمِعَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُقَ قَلْبُهُ وَهُوَ الرِّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) .

Artinya: “Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali (berbuat maksiat), maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan “*ar-raan*” yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: ‘Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka’.”

Pengaruh maksiat atas iman seperti pohon besar yang rindang. Akar-akarnya adalah *tashdiq* (kepercayaan) dan cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Dengan cabang tersebut, kelestarian dan hidupnya terjamin. Semakin bertambah cabangnya maka semakin sempurna pohon tersebut. Namun sebaliknya, jika berkurang amalnya karena dia berbuat maksiat atau selalu mengkonsumsi pornografi maka buruk pohon itu. Lalu jika berkurang terus sampai tidak tersisa cabang maupun batangnya, maka hilang nama pohonnya. Artinya manakala akar-akar itu tidak mengeluarkan batang-batang dan cabang-cabang yang bisa berdaun, maka kerin akar-akarnya dan hancur ia dalam tanah. Begitu pula maksiat-maksiat dalam kaitannya dengan pohon iman, ia selalu membuat pengurangan dan aib dalam kesempurnaan dan keindahannya, sesuai dengan besar dan kecilnya atau banyak dan sedikitnya kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan, kecanduan konsumsi pornografi akan mendatangkan noda hitam di hati yang jika tidak cepat dibersihkan dengan taubat, maka dia akan mendatangkan noda hitam lainnya, minimal dengan enggan beramal sholih dan ekstrimnya hilang rasa malu sehingga kemaksiatan tidak lagi ditutup-tutupi, bahkan bisa jadi menjadi kebanggaannya.

KESIMPULAN

Individu yang mengkonsumsi konten pornografi berlebih terlihat mencapai *intimacy* dengan

baik tetapi cenderung mengekspresikannya dengan cara yang dianggap tabu di Indonesia yaitu *intimacy* yang dicapai dari kesamaan dalam mengkonsumsi konten pornografi dan juga ketertarikan tentang topik bahasan seksual. *Intimacy* yang terbangun mengindikasikan ke arah yang tidak baik dimana membuat topik bahasan seksual dan hubungan seksual menjadi suatu kegiatan sehari-hari. Hal tersebut membuat individu mencari asupan konten pornografi berlebih guna memuaskan nafsu yang kemudian menjadikan individu memiliki imajinasi akan seksual yang liar dan tidak biasa. Pengulangan kebiasaan tersebut berakhir menjadi pelanggaran hukum dimana individu melakukan hubungan seksual pra nikah dan juga menjadikan individu memiliki penyimpangan seksual dimana individu melakukan masturbasi secara berkala untuk memuaskan nafsu birahi yang tidak dapat tertahan. Perilaku mengkonsumsi konten pornografi juga menjauhkan seseorang untuk mendekati diri kepada Allah SWT.

Seseorang yang terjerumus kedalam perzinahan sedangkan mereka belum menikah, maka mereka akan dicambuk sebanyak 100 kali. Sedangkan seseorang yang mengkonsumsi pornografi, dia tidak langsung dikenakan hukuman cambuk 100 kali, namun dalam hukum Islam, hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri atau pemerintah. Pemerintah boleh menetapkan hukumannya yang ringan dengan cara hanya menasehatinya bagi pelaku yang masih sangat awam, namun akan semakin berat bagi mereka yang telah berulang kali, atau bahkan mengajari temannya dan membuat komunitas untuk melakukannya. Hukuman *ta'zir* ini bukan berarti lebih ringan dari cambuk 100 kali, tetapi dia bisa lebih berat, bahkan sampai hukuman mati bagi orang-orang yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Islam juga mengatur tata busana dengan tidak boleh melihatkan batasan-batasan aurat bagi orang yang bukan *mahram*-nya, kecuali hanya bagian tertentu. Artinya jika seorang wanita menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam islam kecuali jika diperlihatkan kepada *mahram*-nya. demikian juga dengan laki-laki, jika ada seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka ia sudah melanggar syariat islam. hal ini semua untuk menjaga timbulnya *syahwat* negatif dari eksploitasi tubuh terhadap pandangan orang lain.

Pengaruh maksiat atas iman seperti pohon besar yang rindang. Akar-akarnya adalah *tashdiq* (kepercayaan) dan cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Dengan cabang tersebut, kelestarian dan hidupnya terjamin. Semakin bertambah cabangnya maka semakin sempurna pohon tersebut. Namun sebaliknya, jika berkurang amalnya karena dia berbuat maksiat atau selalu mengkonsumsi pornografi maka buruk pohon itu. Lalu jika berkurang terus sampai tidak

tersisa cabang maupun batangnya, maka hilang nama pohonnya. Mudahnya, kecanduan konsumsi pornografi akan mendatangkan noda hitam di hati yang jika tidak cepat dibersihkan dengan taubat, maka dia akan mendatangkan noda hitam lainnya, minimal dengan enggan beramal sholih dan ekstrimnya hilang rasa malu sehingga kemaksiatan tidak lagi ditutup-tutupi, bahkan bisa jadi menjadi kebanggaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, K. (den 15th March 2021). <https://www.alodokter.com/kenapa-seseorang-bisa-mimpi-basah>. Hämtat från alodokter.com: <https://www.alodokter.com/kenapa-seseorang-bisa-mimpi-basah>
- Agusdwitanti, H. (2015). Kelekatan Dan Intimasi Pada Dewasa Awal. *Jurnal Psikologi*, Vol. 8 No. 1.
- Al Mishri, a. a.-D.-A. (1990). *Lisan al- Arab*. Beirut: Dar Shadr.
- Ali, M., Gunawan, R., Hilmi, A., & Mohammad, J. (2015). *Fikih Kawin Anak*. Rumah Kitab.
- Anggraini, D. (2017). Pemulihan Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur.
- Febriansyah, H. (2021). *Gambaran Pencapaian Tugas Perkembangan Intimacy Usia Dewasa Awal Yang Mengonsumsi Konten Pornografi Berlebih Serta Tinjauan Dalam Islam*. Jakarta: Universitas Yarsi (Skripsi).
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). Pornografi pada kalangan remaja. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 136-143.
- Imawati, D., & Sari, M. T. (2018). Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, 56-62.
- Kartini, K. (2009). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kominfo. (den 1 Januari 2020). *Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi*. Hämtat från Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: https://kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media
- Masmuri, S. K. (2016). PENYIMPANGAN SEKSUAL: SEBUAH INTERPRETASI TEOLOGI, PSIKOLOGI. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 100-112.
- McKee, A. (2007). Positive and negative effects of pornography as attributed by consumers. *Australian Journal of Communication*, 87-104.
- Prihandini, P., Limilia, P., & Pratamawaty, B. B. (2020). Studi Komparasi Chi-Square Perilaku Konsumsi Pornografi Bagi Remaja Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 163-175.
- Rowland, D. L. (2008). *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorder*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Santrock, J. W. (2002). *Life-span Development*. New York: McGraw-Hill.
- Uhbiyati, N. (1997). *Ilmu Pendidikan Islam II*. CV Pustaka Setia.